



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO
- PERTAMA : Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo,
- KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- KETIGA : Sebagaimana tercantum pada Diktum kedua maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa :
- Kategori I, keterlambatan 0-30 menit kompensasi permohonan maaf dari petugas;
  - Kategori II, keterlambatan 30-60 menit berhak atas kompensasi souvenir boltpoint;
  - Kategori III, keterlambatan 60 menit ke atas, berhak atas kompensasi souvenir mug;
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;
- KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal 9 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Kulon Progo
- Wakil Bupati Kulon Progo
- Sekretaris Daerah Kulon Progo
- Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo
- Personil Yang bersangkutan untuk dilaksanakan